



PUTUSAN

Nomor 1357/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Sani Bin Abdullah Sani
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/7 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Macan Lindungan Komp BSI Blok E No 10 Rt 009
Rw 005 Kel Bukit Baru Kec Ilir Barat I Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Dedi Sani Bin Abdullah Sani ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **Arthulius, S.H. dan Muhammad Akbar, S.H.** Advokat DARI Kantor ARTHULIUS, SH & PARTNERS yang beralamat di Jalan Merdeka No. 202 depan Kantor Walikota Palembang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1357/Pid.B/2021/PN Plg tertanggal 12 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1357/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1357/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 November 2021 Nomor : Reg.Perk. : **PDM – 701/Eoh.2/09/2021**, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DEDI SANI BIN ABDULLAH SANI terbukti bersalah melakukan **penipuan** sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar surta perjanjian pembiayaan, 3 lembar rekening koran Bank Mandiri dan 1 lembar surat pernyataan pada tanggal 08 Mei 2021 yang ditanda tangan oleh terdakwa dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi IBRAHIM BIN HENDRA;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, baik terdakwa maupun Penasehat Hukum telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 09 November 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan Penasehat Hukumnya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa **DEDI SANI BIN ABDULLAH** pada hari Senin tanggal 19 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Kota Palembang tepatnya di Ruko Samping Hotel Galaxy atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa mendatangi tempat saksi korban dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr X No Pol BG 1091 NQ warna abu-abu tahun 2017 STNK atas nama saksi korban (IBRAHIM BIN HENDRA) dan terdakwa mengaku sebagai Konsultan (untuk keperluan transportasi pengerjakan proyek jalan tol) yang sebelumnya saksi korban kenal dengan terdakwa melalui saksi SUYATNO dan saksi korban percaya;
- Bahwa ditempat tersebut terdakwa bertemu langsung dengan saksi korban dan terdakwa langsung menerima 1 (satu) mobil Daihatsu Sigr X tersebut dengan kesepakatan sewa rental perhari sebesar Rp 300.000,- dan kesepakatan tersebut di setuju oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian mobil tersebut oleh terdakwa dibawa sejak tanggal 19 Agustus 2019 s/d tanggal 23 Nopember 2019 dengan total uang sewa sebesar Rp 17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan secara transfer melalui Bank Mandiri dan cash/tunai, dan telah diterima oleh saksi korban;
- Bahwa sejak tanggal 24 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 terdakwa tidak melakukan pembayaran dan mobil tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, karena sudah lewat waktu lebih dari 1 bulan sehingga saksi korban pada tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menanyakan uang sewa dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr X No Pol BG 1091 NQ warna abu-abu tahun 2017 STNK milik saksi korban ternyata menurut pengakuan terdakwa mobil tersebut telah di gadaikan oleh terdakwa dengan orang bernama YANA (PRABUMULIH) (DPO) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana mobil milik saksi korban tersebut masih dalam kredit/pembiayaan oleh Mandiri Finance di Celentang Palembang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban IBRAHIM BIN HENDRA mengalami kerugian sebesar Rp 134.300.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1357/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **DEDI SANI BIN ABDULLAH** seperti pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan pertama tersebut diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa mendatangi tempat saksi korban dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga X No Pol BG 1091 NQ warna abu-abu tahun 2017 STNK atas nama saksi korban (IBRAHIM BIN HENDRA) dan terdakwa mengaku sebagai Konsultan (untuk keperluan transportasi pengerjakan proyek jalan tol) yang sebelumnya saksi korban kenal dengan terdakwa melalui saksi SUYATNO dan saksi korban percaya;
- Bahwa ditempat tersebut terdakwa bertemu langsung dengan saksi korban dan terdakwa langsung menerima 1 (satu) mobil Daihatsu Siga X tersebut dengan kesepakatan sewa rental perhari sebesar Rp 300.000,- dan kesepakatan tersebut di setuju oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian mobil tersebut oleh terdakwa dibawa sejak tanggal 19 Agustus 2019 s/d tanggal 23 Nopember 2019 dengan total uang sewa sebesar Rp 17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan secara transfer melalui Bank Mandiri dan cash/tunai, dan telah diterima oleh saksi korban;
- Bahwa sejak tanggal 24 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 terdakwa tidak melakukan pembayaran dan mobil tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, karena sudah lewat waktu lebih dari 1 bulan sehingga saksi korban pada tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menanyakan uang sewa dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga X No Pol BG 1091 NQ warna abu-abu tahun 2017 STNK milik saksi korban ternyata menurut pengakuan terdakwa mobil tersebut telah di gadaikan oleh terdakwa dengan orang bernama YANA (PRABUMULIH) (DPO) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana mobil milik saksi korban tersebut masih dalam kredit/pembiayaan oleh Mandiri Finance di Celentang Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban IBRAHIM BIN HENDRA mengalami kerugian sebesar Rp 134.300.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :.

1. Saksi korban IBRAHIM BIN HENDRA, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di BAP;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa pada saat menyewa mobil tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar BAP saksi di penyidik ;
- Bahwa terdakwa DEDI SANI BIN ABDULLAH pada hari Senin tanggal 19 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Kota Palembang teptnya di Ruko Samping Hotel Galaxy, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut bermula terdakwa mendatangi tempat saksi korban dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga X No Pol BG 1091 NQ warna abu-abu tahun 2017 STNK atas nama saksi korban (IBRAHIM BIN HENDRA) dan terdakwa mengaku sebagai Konsultan (untuk keperluan transportasi pengerjakan proyek jalan tol) yang sebelumnya saksi korban kenal dengan terdakwa melalui saksi SUYATNO dan saksi korban percaya;
- Bahwa mobil tersebut masih kredit dan bukan di trevel ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1357/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut sebelum terdakwa megambil mobil tersebut terdahulu mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut akan di pakai untuk kegiatan diproyeknya selama 2 bulan dan sanggup membayarnya perhari Rp 300.000,- ;
- Bahwa saksi percaya atas ucapan terdakwa saksi korban tergerak dan percaya dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi korban percaya karena temannya saksi SUYATNO sedangkan saksi kenal dengan saksi SUYATNO sebatas teman bukan ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa langsung menerima 1 (satu) mobil Daihatsu Siga X tersebut dengan kesepakatan sewa rental perhari sebesar Rp 300.000,- dan kesepakatan tersebut di setuju oleh terdakwa; kemudian mobil tersebut oleh terdakwa dibawa sejak tanggal 19 Agustus 2019 s/d tanggal 23 Nopember 2019 dengan total uang sewa sebesar Rp 17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan secara transfer melalui Bank Mandiri dan cash/tunai, dan telah diterima oleh saksi korban;
- Bahwa sejak tanggal 24 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 terdakwa tidak melakukan pembayaran dan mobil tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, karena sudah lewat waktu lebih dari 1 bulan sehingga saksi korban pada tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menanyakan uang sewa dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga X No Pol BG 1091 NQ warna abu-abu tahun 2017 STNK milik saksi korban ternyata menurut pengakuan terdakwa mobil tersebut telah di gadaikan oleh terdakwa dengan orang bernama YANA (PRABUMULIH) (DPO) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana mobil milik saksi korban tersebut masih dalam kredit/pembiayaan oleh Mandiri Finance di Celentang Palembang;
- Bahwa benar mobil tersebut belum ditemukan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban IBRAHIM BIN HENDRA mengalami kerugian sebesar Rp 134.300.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa menyatakan membenarkan.

2. Saksi OKTARI BINTI AGUSTI, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1357/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di BAP;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa pada waktu menyewa mobil tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar BAP saksi di penyidik ;
- Bahwa terdakwa DEDI SANI BIN ABDULLAH pada hari Senin tanggal 19 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Kota Palembang tepatnya di Ruko Samping Hotel Galaxy, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut bermula terdakwa mendatangi tempat saksi korban dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga X No Pol BG 1091 NQ warna abu-abu tahun 2017 STNK atas nama saksi korban (IBRAHIM BIN HENDRA) dan terdakwa mengaku sebagai Konsultan (untuk keperluan transportasi pengerjakan proyek jalan tol) yang sebelumnya saksi korban kenal dengan terdakwa melalui saksi SUYATNO dan saksi korban percaya;
- Bahwa mobil tersebut masih kredit dan bukan di trevel ;
- Bahwa mobil tersebut sebelum terdakwa megambil mobil tersebut terdahulu mengatakan kepada saksi korban IBRAHIM (SUAMI SAKSI) bahwa mobil tersebut akan di pakai untuk kegiatan diproyeknya selama 2 bulan dan sanggup membayarnya perhari Rp 300.000,- ;
- Bahwa saksi percaya atas ucapan terdakwa saksi korban tergerak dan percaya dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi korban percaya karena temannya saksi SUYATNO sedangkan saksi kenal dengan saksi SUYATNO sebatas teman bukan ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa langsung menerima 1 (satu) mobil Daihatsu Siga X tersebut dengan kesepakatan sewa rental perhari sebesar Rp 300.000,- dan kesepakatan tersebut di setujui oleh terdakwa; kemudian mobil tersebut oleh terdakwa dibawa sejak tanggal 19 Agustus 2019 s/d

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1357/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Nopember 2019 dengan total uang sewa sebesar Rp 17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan secara transfer melalui Bank Mandiri dan cash/tunai, dan telah diterima oleh saksi korban;

- Bahwa sejak tanggal 24 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 terdakwa tidak melakukan pembayaran dan mobil tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, karena sudah lewat waktu lebih dari 1 bulan sehingga saksi korban pada tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menanyakan uang sewa dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr X No Pol BG 1091 NQ warna abu-abu tahun 2017 STNK milik saksi korban ternyata menurut pengakuan terdakwa mobil tersebut telah di gadaikan oleh terdakwa dengan orang bernama YANA (PRABUMULIH) (DPO) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana mobil milik saksi korban tersebut masih dalam kredit/pembiayaan oleh Mandiri Finance di Celentang Palembang;

- Bahwa benar mobil tersebut belum ditemukan ;
- Bahwa mobil tersebut milik saksi korban suami saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban IBRAHIM BIN HENDRA mengalami kerugian sebesar Rp 134.300.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa menyatakan membenarkan.

3. Saksi **SUYATNO ALS YANTO BIN WAGIYO (ALM)**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar BAP saksi di penyidik ;
- Bahwa terdakwa DEDI SANI BIN ABDULLAH pada hari Senin tanggal 19 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Kota Palembang tepatnya di Ruko Samping Hotel Galaxy, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1357/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut bermula terdakwa mendatangi tempat saksi korban dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra X No Pol BG 1091 NQ warna abu-abu tahun 2017 STNK atas nama saksi korban (IBRAHIM BIN HENDRA) dan terdakwa mengaku sebagai Konsultan (untuk keperluan transportasi pengerjakan proyek jalan tol) yang sebelumnya saksi korban kenal dengan terdakwa melalui saksi SUYATNO dan saksi korban percaya;

- Bahwa mobil tersebut diterima langsung oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi yang memperkenalkan saksi korban dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah mobil itu di bawah oleh terdakwa (disewa oleh terdakwa) selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang terjadi ;
- Bahwa setelah jadi saksi, saksi mengetahui bahwa mobil yang di sewakan oleh terdakwa telah digadaikan dan tidak dikembalikan kepada saksi korban IBRAHIM ;
- Bahwa mobil tersebut sebelum terdakwa mengambil mobil tersebut terdahulu mengatakan kepada saksi korban IBRAHIM dan saksi bahwa mobil tersebut akan di pakai untuk kegiatan diproyeknya selama 2 bulan dan sanggup membayarnya perhari Rp 300.000,- ;
- Bahwa saksi percaya atas ucapan terdakwa saksi korban tergerak menyerahkan mobil tersebut untuk disewa dan percaya dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi korban percaya karena temannya saksi SUYATNO sedangkan saksi kenal dengan saksi SUYATNO sebatas teman bukan ada hubungan keluarga ;
- Bahwa mobil tersebut sampai sekarang belum ditemukan ;
- Bahwa mobil tersebut milik saksi korban IBRAHIM suami saksi OKTARI BINTI AGUSTI ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban IBRAHIM BIN HENDRA mengalami kerugian sebesar Rp 134.300.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa menyatakan membenarkan.



4. Saksi **MUHAMMAD HERDIYANTO BIN SUYANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar BAP saksi di penyidik ;
- Bahwa menurut cerita dari saksi korban IBRAHIM bahwa terdakwa DEDI SANI BIN ABDULLAH pada hari Senin tanggal 19 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Kota Palembang tepatnya di Ruko Samping Hotel Galaxy, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut bermula terdakwa mendatangi tempat saksi korban dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr X No Pol BG 1091 NQ warna abu-abu tahun 2017 STNK atas nama saksi korban (IBRAHIM BIN HENDRA) dan terdakwa mengaku sebagai Konsultan (untuk keperluan transportasi pengerjakan proyek jalan tol) yang sebelumnya saksi korban kenal dengan terdakwa melalui saksi SUYATNO dan saksi korban percaya;
- Bahwa menurut cerita saksi korban IBRAHIM mobil tersebut diterima langsung oleh terdakwa ;
- Bahwa menurut cerita saksi korban IBRAHIM saksi SUYATNO yang memperkenalkan saksi korban dengan terdakwa ;
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa yang isinya akan mengembalikan mobil tersebut dan jika tidak dikembalikan terdakwa siap di hukum ;
- Bahwa saksi ikut menjadi saksi dalam surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa surat pernyataan yang diperlihatkan didepan Majelis Hakim di depan Persidangan dibenarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa mobil tersebut sampai sekarang belum ditemukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut milik saksi korban IBRAHIM suami saksi OKTARI BINTI AGUSTI ;
- Bahwa menurut cerita saksi korban IBRAHIM akibat perbuatan terdakwa saksi korban IBRAHIM BIN HENDRA mengalami kerugian sebesar Rp 134.300.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa DEDI SANI BIN ABDULLAH SANI** , di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan benar diperiksa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa DEDI SANI BIN ABDULLAH pada hari Senin tanggal 19 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Kota Palembang teptnya di Ruko Samping Hotel Galaxy, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut bermula terdakwa mendatangi tempat saksi korban dengan maskud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra X No Pol BG 1091 NQ warna abu-abu tahun 2017 STNK atas nama saksi korban (IBRAHIM BIN HENDRA) dan terdakwa mengaku sebagai Konsultan (untuk keperluan transportasi pengerjakan proyek jalan tol) yang sebelumnya saksi korban kenal dengan terdakwa melalui saksi SUYATNO dan saksi korban percaya;
- Bahwa mobil tersebut masih kredit dan bukan di trevel
- Bahwa mobil tersebut sebelum terdakwa megambil mobil tersebut terdahulu mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut akan di pakai untuk kegiatan diproyeknya selama 2 bulan dan sanggup membayarnya perhari Rp 300.000,- ;
- Bahwa saksi percaya atas ucapan terdakwa saksi korban tergerak dan percaya dengan terdakwa ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1357/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban percaya karena temannya saksi SUYATNO sedangkan saksi kenal dengan saksi SUYATNO sebatas teman bukan ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa langsung menerima 1 (satu) mobil Daihatsu Siga X tersebut dengan kesepakatan sewa rental perhari sebesar Rp 300.000,- dan kesepakatan tersebut di setuju oleh terdakwa; kemudian mobil tersebut oleh terdakwa dibawa sejak tanggal 19 Agustus 2019 s/d tanggal 23 Nopember 2019 dengan total uang sewa sebesar Rp 17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan secara transfer melalui Bank Mandiri dan cash/tunai, dan telah diterima oleh saksi korban;
- Bahwa sejak tanggal 24 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 terdakwa tidak melakukan pembayaran dan mobil tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, karena sudah lewat waktu lebih dari 1 bulan sehingga saksi korban pada tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menanyakan uang sewa dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga X No Pol BG 1091 NQ warna abu-abu tahun 2017 STNK milik saksi korban ternyata menurut pengakuan terdakwa mobil tersebut telah di gadaikan oleh terdakwa dengan orang bernama YANA (PRABUMULIH) (DPO) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana mobil milik saksi korban tersebut masih dalam kredit/pembiayaan oleh Mandiri Finance di Celentang Palembang;
- Bahwa mobil tersebut belum ditemukan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban IBRAHIM BIN HENDRA mengalami kerugian sebesar Rp 134.300.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar surta perjanjian pembiayaan, 3 lembar rekening koran Bank Mandiri dan 1 lembar surat pernyataan pada tanggal 08 Mei 2021 yang ditanda tangan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1357/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan pula telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dan dibuat berita acara pemeriksaan dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan benar identitas terdakwa yang dibacakan oleh Hakim adalah benar dan tidak ada alamat lain selain yang disebutkan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan benar diperiksa sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa benar terdakwa DEDI SANI BIN ABDULLAH pada hari Senin tanggal 19 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Kota Palembang teptnya di Ruko Samping Hotel Galaxy, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut bermula terdakwa mendatangi tempat saksi korban dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr X No Pol BG 1091 NQ warna abu-abu tahun 2017 STNK atas nama saksi korban (IBRAHIM BIN HENDRA) dan terdakwa mengaku sebagai Konsultan (untuk keperluan transportasi pengerjakan proyek jalan tol) yang sebelumnya saksi korban kenal dengan terdakwa melalui saksi SUYATNO dan saksi korban percaya;
- Bahwa benar mobil tersebut masih kredit dan bukan di trevel
- Bahwa benar mobil tersebut sebelum terdakwa megambil mobil tersebut terdahulu mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut akan di pakai untuk kegiatan diproyeknya selama 2 bulan dan sanggup membayarnya perhari Rp 300.000,- ;
- Bahwa benar saksi percaya atas ucapan terdakwa saksi korban tergerak dan percaya dengan terdakwa ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1357/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa benar saksi korban percaya karena temannya saksi SUYATNO sedangkan saksi kenal dengan saksi SUYATNO sebatas teman bukan ada hubungan keluarga ;

➤ Bahwa benar terdakwa langsung menerima 1 (satu) mobil Daihatsu Sigr X tersebut dengan kesepakatan sewa rental perhari sebesar Rp 300.000,- dan kesepakatan tersebut di setuju oleh terdakwa; kemudian mobil tersebut oleh terdakwa dibawa sejak tanggal 19 Agustus 2019 s/d tanggal 23 Nopember 2019 dengan total uang sewa sebesar Rp 17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan secara transfer melalui Bank Mandiri dan cash/tunai, dan telah diterima oleh saksi korban;

➤ Bahwa benar sejak tanggal 24 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 terdakwa tidak melakukan pembayaran dan mobil tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, karena sudah lewat waktu lebih dari 1 bulan sehingga saksi korban pada tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menanyakan uang sewa dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr X No Pol BG 1091 NQ warna abu-abu tahun 2017 STNK milik saksi korban ternyata menurut pengakuan terdakwa mobil tersebut telah di gadaikan oleh terdakwa dengan orang bernama YANA (PRABUMULIH) (DPO) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana mobil milik saksi korban tersebut masih dalam kredit/pembiayaan oleh Mandiri Finance di Celentang Palembang;

➤ Bahwa benar mobil tersebut belum ditemukan ;

➤ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban IBRAHIM BIN HENDRA mengalami kerugian sebesar Rp 134.300.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;

➤ Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta yuridis yang telah ternyata tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dalam pasal Undang-undang hukum pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan untuk itu akan dipertimbangkan apakah unsur-unsurnya telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Pasal 378 KUHP ; Atau
- Pasaol 372 KUHP ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1357/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsur ya adalah sebagai berikut:

1. ***Barang siapa;***
2. ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau sipaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi di bawah sumpah, petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan terdakwa, bahwa **DEDI SANI BIN ABDULLAH** adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawabannya selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Bahwa secara obyektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau sipaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan para saksi-saksi, bahwa benar terdakwa **DEDI SANI BIN ABDULLAH** pada hari Senin tanggal 19 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Kota Palembang teptnya di Ruko Samping Hotel Galaxy, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut bermula terdakwa mendatangi tempat saksi korban dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga X No Pol BG 1091 NQ warna abu-abu tahun 2017 STNK atas nama saksi korban (IBRAHIM BIN HENDRA) dan terdakwa mengaku sebagai Konsultan (untuk keperluan transportasi pengerjakan proyek jalan tol) yang sebelumnya saksi korban kenal dengan terdakwa melalui saksi SUYATNO dan saksi korban percaya sedangkan mobil tersebut masih kredit dan bukan di trevel dan mobil tersebut sebelum terdakwa megambil mobil tersebut terdahulu mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut akan di pakai untuk kegiatan diproyeknya selama 2 bulan dan sanggup membayarnya perhari Rp 300.000,-, bahwa benar saksi percaya atas ucapan terdakwa saksi korban tergerak dan percaya dengan terdakwa langsung menerima 1 (satu) mobil Daihatsu Siga X tersebut dengan kesepakatan sewa rental perhari sebesar Rp 300.000,- dan kesepakatan tersebut di setuju oleh terdakwa; kemudian mobil tersebut oleh terdakwa dibawa sejak tanggal 19 Agustus 2019 s/d tanggal 23 Nopember 2019 dengan total uang sewa sebesar Rp 17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan secara transfer melalui Bank Mandiri dan cash/tunai, dan telah diterima oleh saksi korban sejak tanggal 24 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 terdakwa tidak melakukan pembayaran dan mobil tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, karena sudah lewat waktu lebih dari 1 bulan sehingga saksi korban pada tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menanyakan uang sewa dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga X No Pol BG 1091 NQ warna abu-abu tahun 2017 STNK milik saksi korban ternyata menurut pengakuan terdakwa mobil tersebut telah di gadaikan oleh terdakwa dengan orang bernama YANA (PRABUMULIH) (DPO) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana mobil milik saksi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1357/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut masih dalam kredit/pembiayaan oleh Mandiri Finance di Celentang Palembang benar mobil tersebut belum ditemukan, Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban IBRAHIM BIN HENDRA mengalami kerugian sebesar Rp 134.300.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diata, maka unsur ad. 2 yaitu **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** menurut Hakim Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari dalam Pasal 378 KUHP tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan alternatif tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa harusnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 lembar surta perjanjian pembiayaan, 3 lembar rekening koran Bank Mandiri dan 1 lembar surat pernyataan pada tanggal 08 Mei 2021 yang ditanda tangan oleh terdakwa dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **IBRAHIM BIN HENDRA** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain dan tela menikmati;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Sani Bin Abdullah Sani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Dedi Sani Bin Abdullah Sani** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surta perjanjian pembiayaan, 3 lembar rekening koran Bank Mandiri dan 1 lembar surat pernyataan pada tanggal 08 Mei 2021 yang ditanda tangan oleh terdakwa dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **IBRAHIM BIN HENDRA**;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **15 November 2021**, Oleh kami : **Syahri Adamy. S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua dengan **Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H.** dan **Efrata Happy Tarigan,S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **16 November 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sidang secara teleconference oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mashur Mahmud, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1357/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni, S.H.,M.H Penuntut Umum dan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H.

Syahri Adamy. S.H.,M.H.

Efrata Happy Tarigan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mashur Mahmud, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)